

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH
2025

Kpt 25 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 292 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perkembangan dan penyempurnaan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kabupaten Gorontalo No. 292 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Kpt KPU Kabupaten Gorontalo No.1877 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Perubahan Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2025.
- Lamp.: 3 hlm.